



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Gani als Tanud Bin Kasran (alm)
2. Tempat lahir : Anjr Seberang Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anjr Seberang Pasar RT 01 Kec. Anjr Pasar
Kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran (alm) ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/58/IV/2022/RES NARKOBA tanggal 2 April 2022;

Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI ALS TANUD BIN KASRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL MENJUAL MEMBELI MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL GANI ALS TANUD BIN KASRAN (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan Denda sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL GANI ALS TANUD BIN KASRAN (ALM) bersama-sama saksi MUHAMMAD RIKKY BIN H.RASIDI saksi M RIZKI BIN FAHRUZI, (BERKAS PERKARA TERPISAH) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa anjir sebrang pasar Kab. Batola. atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL MENJUAL MEMBELI MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan cara membeli dengan harga Rp.1.400.000 dan terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 15.15 wita terdakwa ditelpon oleh saksi M RIZKI (berkas terpisah) dengan mengatakan " Nud ada barang ka" Lalu di jawab terdakwa " ada ai nah 2 (dua) buting" kemudian saksi M RIZKI bilang "ada duit Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu terdakwa ABDUL GANI bilang "ambil di Jalan Handil H. Abul". Kemudian sekitar jam 15.30 wita yang sudah membawa 2 (dua) paket shabu ketemuan dengan saksi M RIZKI dan saksi M RIKKY) berkas terpisah) di Jalan Handil H Abul
- Setelah bertemu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu dan saksi M RIZKI menyerahkan uang Rp.450.000 kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa pulang kerumah sekitar jam 17.30 terdakwa yang berada di rumah didatangi anggota kepolisian saksi M FADLI dan saksi IRWAN ERIYADI, dimana sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi MUHAMMAD RIKKY BIN H.RASIDI saksi M RIZKI BIN FAHRUZI, (BERKAS PERKARA TERPISAH). Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa HP Oppo A 12 warna biru

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.450.000, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa izin menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
 - Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.22.0497 tanggal 06 April 2022 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dri waskito S.Si apt Msc diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL GANI ALS TANUD BIN KASRAN (ALM) pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa anjir sebrang pasar Kab. Batola. atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili,- Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi IRWAN ERIYADI. saksi M PADLI (anggota kepolisian) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi M RIKKY dan M RIZKI (berkas terpisah) kemudian melakukan pengembangan. Terhadap terdakwa selaku orang yang menjual shabu kepada saksi saksi M RIKKY dan M RIZKI (berkas terpisah)
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 17.30 terdakwa yang berada di rumah didatangi anggota kepolisian saksi M FADLI dan saksi IRWAN ERIYADI, dimana sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi MUHAMMAD RIKKY BIN H.RASIDI saksi M RIZKI BIN FAHRUZI, (BERKAS PERKARA TERPISAH). Setelah dilakukan penggeledahan di rumah ditemukan barang bukti berupa HP Oppo A 12 warna biru dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.450.000, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang berada ditangan saksi M RIKKY merupakan shabu yang didapat dari terdakwa.dan terdakwa pernah menguasai dan menyimpan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.22.0497 tanggal 06 April 2022 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dri waskito S.Si apt Msc diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Padli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Sebrang Pasar RT 01 Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruzi yang ditangkap sebelumnya, karena mereka membeli sabu-sabu dengan berat kotor 0.58gr (berat bersih 0.26gr) seharga Rp450.000,00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran Alm pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.15 WITA di Jalan Handil H. Abul;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi dari Mama Sophia (DPO) di Pasar Selasa Desa Anjir Pasar, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, 4 (empat) paket sudah laku terjual kepada orang lain dan sisanya 2 (dua) paket dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu-sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu Saksi Muhammad Rikky Bin H. Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari kediaman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Padli beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Sebrang Pasar RT 01 Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi yang ditangkap sebelumnya, karena mereka membeli sabu-sabu dengan berat kotor 0.58gr (berat bersih 0.26gr) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran Alm pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.15 WITA di Jalan Handil H. Abul;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi dari Mama Sophia (DPO) di Pasar Selasa Desa Anjir Pasar, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, 4 (empat) paket sudah laku terjual kepada orang lain dan sisanya 2 (dua) paket dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu-sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu Saksi Muhammad Rikky Bin H. Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari kediaman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Muhammad Rikky Bin H Rasidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WITA di rumah Terdakwa Desa Anjir Sebrang Pasar RT 01 Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala karena menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi yang ditangkap sebelumnya, dengan berat kotor sabu-sabu 0.58gr (berat bersih 0.26gr);
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran Alm pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.15 WITA di Jalan Handil H. Abul;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Nud ada barang ka" lalu di jawab Terdakwa "ada ai nah 2 (dua) buting" kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi bilang "ada duit empat ratus lima puluh ribu rupiah" lalu terdakwa bilang "ambil Jalan Handil H. Abul";
- Bahwa Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi membeli sabu-sabu tersebut dengan uang patungan bersama dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari satu kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari kediaman Terdakwa yaitu 1 (satu) buah hp

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **Muhammad Rizky Bin Fahruci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WITA di rumah Terdakwa Desa Anjir Sebrang Pasar RT 01 Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala karena menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruci yang ditangkap sebelumnya, dengan berat kotor sabu-sabu 0.58gr (berat bersih 0.26gr);
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran Alm pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.15 WITA di Jalan Handil H. Abul;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Rizky Bin Fahruci menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Nud ada barang ka*" lalu di jawab Terdakwa "*ada ai nah 2 (dua) buting*" kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruci bilang "*ada duit empat ratus lima puluh ribu rupiah*" lalu terdakwa bilang "*ambil Jalan Handil H. Abul*";
- Bahwa Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruci membeli sabu-sabu tersebut dengan uang patungan bersama dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari satu kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari kediaman Terdakwa yaitu 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Sebrang Pasar RT 01 Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi yang ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan berat kotor 0.58gr (berat bersih 0.26gr) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.15 WITA di Jalan Handil H. Abul;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi dari Mama Sophia (DPO) di Pasar Selasa Desa Anjir Pasar, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, 4 (empat) paket sudah laku terjual kepada orang lain dan sisanya 2 (dua) paket dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu-sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu Saksi Muhammad Rikky Bin H. Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, dan memiliki tanggungan keluarga yakni istri dan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0497 tanggal 6 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dwi Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, dengan jumlah sample 0.01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058;
2. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Padli dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Sebrang Pasar RT 01 Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi yang ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan berat kotor 0.58gr (berat bersih 0.26gr) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruzi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.15 WITA di Jalan Handil H. Abul;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Mama Sophia (DPO) di Pasar Selasa Desa Anjir Pasar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, 4 (empat) paket sudah laku terjual kepada orang lain dan sisanya 2 (dua) paket dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruzi;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu-sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H. Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruzi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0497 tanggal 6 April 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, dan memiliki tanggungan keluarga yakni istri dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran (alm), adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



(*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Padli dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Sebrang Pasar RT 01 Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruzi yang ditangkap sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan berat kotor 0.58gr (berat bersih 0.26gr) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahruzi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 15.15 WITA di Jalan Handil H. Abul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Mama Sophia (DPO) di Pasar Selasa Desa Anjir Pasar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil, selanjutnya Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, 4 (empat) paket

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku terjual kepada orang lain dan sisanya 2 (dua) paket dijual kepada Saksi Muhammad Rikky Bin H.Rasidi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Fahrudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0497 tanggal 6 April 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai penjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.400.000.000,00- (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058 dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gani als Tanud Bin Kasran (alm), tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085821616058;
 - Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Indi Rizka Shafira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Indi Rizka Shafira, S.H.

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)